

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut sebagai Undang-undang Daerah Otonom. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam mengelola pemerintahan di daerah berdasarkan hak otonomi dibutuhkan pembiayaan. Karena itu penyerahan urusan kepada daerah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan sebagaimana diatur dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Agar pembiayaan dimanfaatkan secara baik, maka disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka diatur landasan administrasi dalam

pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik pendapatan maupun belanja juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan yaitu peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana perubahannya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Proses APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya secara tepat sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu, pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu : (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat ; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian ; (3) anggaran menjadi saran sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu daerah.

APBD yang telah disusun, harus dilaksanakan atau dikelola oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan daerah (PKPKD). Selanjutnya dikuasakan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah (SEKDA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di maksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausaha, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan keuangan daerah dilaksanakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun dibahas dan disetujui bersama DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

SKPD merupakan salah satu perangkat daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan dalam penyusunan APBD kabupaten maupun provinsi. Proses penyusunan yang selanjutnya disebut RKA-SKPD tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai produk yuridis terbaru mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah agar lebih optimal.

Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan disajikan secara lengkap mengenai :

1. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD.
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Anggaran suatu daerah di susun berdasar asumsi-asumsi bahwa kondisi tertentu akan berlaku selama tahun anggaran. Jika kondisi sesungguhnya ternyata berbeda dengan yang diasumsikan maka sangat mungkin untuk melakukan revisi anggaran. Revisi anggaran dapat dilaksanakan dengan salah satu dari dua macam prosedur yaitu : (1) dilakukan secara sistematis, misalnya setiap triwulan, semesteran, dan sebagainya ; (2) hanya dilakukan jika kondisi yang mendasari penyusunan anggaran menyimpang dari yang diasumsikan semula.

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terdapat perubahan yang dilakukan sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah daerah yang bersifat, strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan dan akan terjadi kebutuhan yang mendesak yaitu terjadi perubahan pada anggaran sebelum perubahan (anggaran induk) yaitu anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sedangkan anggaran setelah perubahan yaitu anggaran yang sudah ditetapkan setelah mengalami perubahan dari anggaran induk.

Perubahan APBD merupakan penyesuaian terhadap capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum terdapat keadaan yang menyebabkan yang harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pembiayaan dalam tahunan anggaran berjalan.

Dalam melakukan perubahan APBD harus dilandasi dengan perubahan kebijakan Umum APBD dan PPAS yang disepakati bersama antara pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. Perubahan peraturan daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Berikut ini disajikan mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015

Tabel 1.1
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang
Tahun Anggaran 2015

<u>Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran</u> <u>Satuan Kerja Perangkat Daerah</u>				<u>Formulir</u> <u>DPPA - SKPD</u>	
<u>Pemerintah kota Kupang</u> <u>Tahun Anggaran 2015</u>					
Urusan Pemerintahan : 1.03. – PEKERJAAN UMUM Organisasi : 1.03.01. – Dinas Pekerjaan Umum					
<u>Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah</u>					
<u>Kode Rekening</u>	<u>Uraian</u>	<u>Jumlah (Rp)</u>		<u>Bertambah (berkurang)</u>	
		<u>Sebelum Perubahan</u>	<u>Setelah Perubahan</u>	<u>(Rp)</u>	<u>%</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>
4.	PENDAPATAN		=	=	=
8.	PENDAPATAN-LO	=	=	=	=
	Jumlah Pendapatan	=	=	=	=
9.	BEBAN	99.467.050.950	115.150.185.106	15.683.134.156	15,77
5.	BELANJA DAERAH	99.467.050.950	115.150.185.106	15.683.134.156	15,77
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.134.539.200	4.277.423.356	1.142.884.156	36,46
5.1.1	Belanja Pegawai	3.134.539.200	4.277.423.356	1.142.884.156	36,46
5.2	BELANJA LANGSUNG	96.332.511.750	110.872.761.750	14.540.250.000	15,09
5.2.1	Belanja Pegawai	668.200.000.	775.770.000	107.570.000	16,10
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	3.708.840.750	4.066.139.500	357.298.750	9,63
5.2.3	Belanja Modal	91.955.471.000	106.030.852.250	14.075.381.250	15,31
	Jumlah Belanja	99.467.050.950	115.150.185.106	15.683.134.156	15,77

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun 2015

Menyimak sajian, terlihat bahwa sebelum perubahan APBD Murni sebesar Rp.99.467.050.950 dan untuk APBD setelah Perubahan sebesar Rp.115.150.185.106. Hal ini menunjukkan adanya varians terhadap perubahan APBD.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang perubahan APBD tersebut dengan judul “ **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan APBD Murni ke APBD**

Perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan APBD murni ke APBD perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015 ?
- b. Apakah proses perubahan-perubahan tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan APBD murni ke APBD perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015.
- b. Untuk mengetahui Kesesuaian proses perubahan dan kesesuaian Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Kota Kupang, melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perubahan anggaran agar di waktu yang akan datang dalam melakukan langkah-langkah penyusunan perubahan anggaran dengan aturan yang berlaku.
- b. Bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang sebagai bahan masukan yang berguna untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penatausahaan keuangan dinas yang dijalankan oleh pengelola keuangan.
- c. Bagi pihak lain melalui hasil penelitian ini juga diharapkan dapat disajikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian lebih lanjut.